

Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum

by Ida Hanifah .

Submission date: 20-Jul-2020 03:19PM (UTC+0700)

Submission ID: 1359868361

File name: V.docx (49.9K)

Word count: 3929

Character count: 24860

²
Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah
Tangga Melalui Kepastian Hukum

Ida Hanifah

¹³
idahanifah@umsu.ac.id
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jalan Kapten Mochtar Basri No.3 A Medan

Abstrak

²
Indonesia sebagai negara dengan konsep aturan hukum. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Konstitusi. Salah satu prinsip dalam aturan hukum adalah perlindungan hak asasi manusia. Setiap orang harus memiliki pekerjaan untuk melangsungkan kehidupan bahkan untuk lebih makmur, bekerja adalah permintaan yang harus dipenuhi oleh setiap orang dalam mempertahankan hidupnya. Sampai sekarang, tidak ada payung hukum khusus dalam menyediakan perlindungan bagi PRT. Perlindungan hukum bagi PRT hanya dapat dilakukan jika ada dasar yang jelas untuk berlaku bagi PRT dan membuat mereka pekerja juridical yang masuk akal. Tujuan perlindungan hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, untuk memberikan perlindungan bagi para pekerja dalam menyadari kemakmuran dan memperbaiki kesejahteraan pekerja dan keluarga mereka.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, PRT, Kepastian Hukum.

Abstract

¹²
Indonesia as a country with the concept of the rule of law. As stated in Article 1 paragraph (3) of the Constitution. One of the principles in the rule of law is the protection of human rights. Everyone must have a job to carry on life even to be more prosperous, work is a demand that must be fulfilled by everyone in maintaining his life. Until now, there was no special legal umbrella in providing protection for domestic workers. Legal protection for domestic workers can only be done if there is a clear basis for applying to domestic workers and making them legal juridical workers. The purpose of legal protection as stated in Article 4 of Law Number 13 of 2003, is to provide protection for workers in realizing prosperity and improving the welfare of workers and their families.

Keywords: Legal Protection, Domestic Workers, Legal Certainty.

A. Pendahuluan

Fenomena PRT telah ada sejak era Kerajaan, periode kolonial sampai setelah kemerdekaan Indonesia. Dua faktor utama yang mendasari kehadiran PRT adalah kemiskinan dan kebutuhan untuk tenaga kerja di sektor dalam negeri, yang telah ditanggung oleh wanita (Saparinah Sadli, 1999: 5). Masalah ketenagakerjaan dari waktu ke waktu semakin luas dan kompleks (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005: 84) dengan semua masalah dan implikasi sangat menarik untuk didiskusikan. Setelah reformasi tersebut, menuntut banyak perubahan yang signifikan dan perbaikan sehingga perlu belajar sendiri dan pemahaman karena tidak hanya dengan kepentingan pekerja selama, sebelum dan sesudah bekerja, tetapi juga berhubungan dengan majikan, pemerintah dan masyarakat. Krisis ekonomi yang berkelanjutan sejak 1997 telah menghasilkan sedikit peluang untuk bekerja di sektor formal dan ketersediaan pekerjaan sangat terbatas sehingga tidak semua orang mendapat keberuntungan yang sama dalam mendapatkan pekerjaan, terutama dalam pekerjaan resmi seperti pekerja pabrik, karyawan kantor, karyawan kantor, pekerjaan dan lainnya.

Kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik menyebabkan beberapa orang meskipun mereka enggan terlibat dalam bidang pekerjaan informal, salah satunya menjadi PRT. Pekerjaan ini tidak membutuhkan modal dan keahlian khusus seperti pekerjaan lain. Eksistensi PRT atau lebih dikenal sebagai pelayan domestik tidak asing bagi orang-orang Indonesia, baik di kota-kota dan desa. Selain itu, pemaksaan ekonomi bukan hanya masalah alasan yang menyebabkan orang-orang menjadi PRT. Sehingga munculnya pekerjaan di rumah tangga ini di satu tangan disebabkan oleh beberapa orang ingin mendapatkan pekerjaan sementara ketersediaan pekerjaan cukup terbatas, di sisi lain ada kebutuhan untuk membantu dari orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga itu sendiri. Kehadiran PRT di zaman modern diperlukan oleh banyak orang, terutama untuk komunitas masyarakat perkotaan. Karena masyarakat menganggap kehadiran PRT bisa membuatnya lebih mudah dan lebih mudah untuk melakukan berbagai hal berkaitan dengan kegiatan rumah tangga. PRT harus bisa melakukan semua pekerjaan yang ada hubungannya dengan urusan dalam negeri. PRT melakukan pekerjaan tidak tahu waktu, karena setiap kali mereka harus siap untuk melakukan pekerjaan. Namun, sangat disayangkan, apa yang telah dilakukan oleh PRT kadang-kadang tidak mendapatkan perawatan yang tepat dari majikan, pekerjaan ini sangat rentan terhadap pelanggaran hak, bahkan penyiksaan termasuk pelecehan seksual, masih sering dialami para pekerja domestik (<http://keadilan-social.wordpress.com/2008/05/03hak-hak-prt-atau-pembantu-rumah-tangga-tidak-dihor-mati>, diakses tanggal 26 Juli 2010).

Selain adanya perawatan yang tidak adil, PRT sering melanggar hukum buruh kerja, perjanjian kerja yang tidak sesuai misalnya, dipekerjakan secara lisan dan tanpa perjanjian kerja secara tertulis, tanpa jaminan kesehatan maupun keselamatan dalam menjalankan pekerjaannya (Disis Saripuddin, 2007).

PRT tidak dipandang sebagai profesi, sehingga hak-hak mereka sering hanya berdasarkan kemurahan hati dari majikan dan bahkan PRT tidak dianggap profesi karena kegiatan PRT jauh dari kegiatan produksi. PRT melakukan pekerjaan mereka masuk pada kondisi yang tidak memiliki badan hukum seperti pekerja formal, pengawasan dari otoritas yang kompeten atau ketidakhadiran perjanjian kerja.

Tidak ada hukum khusus di Indonesia yang melindungi PRT. Hukum No. 13 tahun 2003 mengenai Buruh, menetapkan hak standar pekerja di Indonesia, yang didefinisikan sebagai "orang yang bekerja dan menerima upah dan bentuk upah atau upah lainnya." Ini harus termasuk PRT, tetapi hukum tidak termasuk PRT dari jangkauan mereka, yang berarti PRT tidak dilindungi oleh tindakan Tenaga Kerja. Tindakan yang dialami oleh PRT seperti yang disebutkan di atas, disebabkan oleh kondisi lemah PRT, terutama dalam hal posisi tawar-menawar, (O. Kahn Freund, 2000: 3). Para pekerja tidak memiliki kekuatan saat berhadapan dengan majikan mereka karena tingkat rendah keahlian dan pendidikan dan ketiadaan organisasi pekerja yang cukup memberikan aspirasi untuk mengakomodasi dan berjuang untuk kepentingan para pekerja (Andrian Sutedi, 2009: 2).

"Posisi ini tidak seimbang hasil pekerja hanya mengandalkan energi yang melekat dalam diri mereka untuk melakukan pekerjaan. Bahkan majikan sering menganggap bahwa pekerja adalah satu-satunya objek dalam hubungan kerja. Situasi ini menjadi alasan bagi majikan untuk melakukan tidak menghargai hak-hak PRT" (Asri Wijayanti, 2009: 9). Hubungan antara PRT dengan pengguna jasa banyak pula yang masih memiliki hubungan keluarga sehingga hak-haknya tidak sebagaimana mestinya.

Pemberi kerja (majikan) bebas untuk menekan para pekerja secara maksimal kadang-kadang melebihi kemampuan untuk bekerja. Sebagai contoh, majikan dapat mengatur upah yang jauh dari apa yang telah Pemerintah Tetapkan dalam kebijakan upah minimum, bahkan sejumlah upah yang PRT terima sebagai imbalan atas kerja mereka tergantung pada perjanjian antara pekerja dan pegawai negeri, yang sering didasarkan pada kasus-kasus pasar di daerah tertentu, dalam beberapa harga yang didasarkan pada kondisi keuangan pemerintah.

HP Rajagukguk menyatakan bahwa dua aspek yang dapat dikaji untuk posisi pekerja, yaitu aspek-aspek ironis dan aspek sosio-ekonomi. "Dari sudut pandang juridical, posisi pekerja sama dengan majikan. Namun, posisi pekerja sosio-ekonomi tidak sama (dengan buruh), seperti orang-orang yang tidak memiliki ketentuan hidup lain yang dipaksakan. Pekerja harus dilindungi oleh hukum" (Zainal Asikin, 1993: 5).

Ini tak terbantahkan bahwa masalah pekerjaan termasuk pula pada problema ekonomi. Jadi masalah pengembangan pekerjaan juga merupakan bagian dari masalah pengembangan ekonomi. Seiring dengan perkembangan teknologi yang ada, masalah PRT sering muncul ke permukaan

berbagai daerah di Indonesia. Hal ini mencerminkan tanda-tanda banyak masalah yang dialami oleh PRT. Namun, sampai sekarang tidak ada lagi perlindungan hukum yang memadai untuk para PRT.

“Sebuah pernyataan pers dari lembaga wanita (JALA PRT) menyatakan bahwa kinerja negara perlindungan PRT masih jauh dari memuaskan. Sejak tahun 2007 ke 2011, ada 726 kasus kekerasan serius terhadap PRT di Indonesia, terdiri dari 536 kasus gaji yang tidak dibayar, 348 kasus yang terjadi pada PRT, 617 kasus penahanan, penyiksaan ke luka serius, bahkan kematian”² (<http://www.institutperempuan.or.id/?p=182>, diakses tanggal 12 Oktober 2012).

Pada dasarnya, keberadaan PRT di tempat kerja tidak jauh berbeda dari pekerja lainnya. PRT harus diperlakukan seperti pekerja lainnya. “Berbagai hak-hak sipil yang merupakan hak-hak pekerja yang fundamental seperti perlindungan upah, jam kerja, manfaat kerja, Jaminan Sosial Tenaga Kerja, kompensasi untuk penghentian kerja dan hak cuti) diterapkan pada pekerja umum harusnya diterapkan untuk PRT. Ini berarti bahwa perlindungan hak-hak sipil PRT dapat merujuk ke UUK, apalagi dipahami bahwa hak-hak sipil pekerja dasar yang harus dipenuhi dalam setiap hubungan kerja. Menganalisa hak pekerja berarti berbicara tentang HAM” (Andrian Sutedi, 2009: 15). seharusnya para pekerja dapat menikmati hak-haknya tanpa hambatan.

Perlindungan hukum bagi PRT dapat efektif jika hukum mengatur dengan jelas bagi PRT untuk mengajukan dan membuat mereka pekerja juridical, terutama menempatkan pekerja dalam Perjanjian Kerja memiliki status yang sama sebagai majikan. Dalam menyediakan perlindungan terhadap hak-hak sipil PRT muncul dari hubungan kerja, terutama dalam hak-hak normatif, dapat mengadopsi ketentuan hak-hak pekerja dasar' di UUK.

“Hukum buruh dilahirkan dari pemikiran melaksanakan keadilan sosial dalam hubungan kerja dimana terlibat dua pihak yang sekaligus memiliki persamaan dan perbedaan yang cukup besar”. Menurut G. Ripert (*La Regime Democratique et Le Droit Civil Moderne*, 1964: 9)., karena realitas sosial yang dalam kehidupan ekonomi telah berubah, dimana perlindungan dari kepentingan pekerjaan dalam perjanjian kontrak / pekerjaan adalah kepentingan publik yang tidak lagi diabaikan berdasarkan prinsip kebebasan individu dan otonomi individu dalam memasuki perjanjian kontrak / pekerjaan.¹⁶

B. Pembahasan⁴

B.1 PRT dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003²¹

Apabila melihat unsur-unsur pekerja baik berdasarkan pengertian secara terminologi dan yuridis, maka PRT dapat dikategorikan sebagai pekerja. Meskipun demikian, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum memberikan perlindungan bagi PRT sebagai pekerja, bahkan tidak ada satu pasal pun yang memberikan perlindungan bagi PRT, walaupun dalam Pasal 1 angka 4 UUK menentukan yang termasuk pemberi kerja adalah orang perseorangan, dan dalam ketentuan pidana sering disebutkan dengan barang siapa.¹⁵

Perlindungan hukum dari PRT belum diakui secara hukum di negara ini. Demikian juga, peraturan PRT tidak seragam di seluruh Indonesia. Pengaturan ini tentu saja berbeda menurut budaya dan kebiasaan dari setiap wilayah. Di atas kondisi yang itu sebagai bukti lemahnya hukum untuk mengatur mengenai PRT. Tidak mungkin untuk mempengaruhi jumlah tinggi kasus penyalahgunaan dan kekerasan terhadap PRT sendiri jika aturannya belum jelas mengaturnya.

Hasil dari survei organisasi buruh internasional (ILO) menunjukkan bahwa pada tahun 2002 jumlah PRT di Indonesia lebih dari 2,6 juta dan kebanyakan dari mereka adalah wanita dan gadis-gadis muda, sementara itu hasil kerja keras dari National advokasi Network (JALA PRT) tahun 2009 terdapat 200 sekitar 10-16 juta pekerja kelas menengah di Indonesia. Organisasi Buruh Internasional (ILO) mencatat bahwa jumlah PRT di Indonesia diperkirakan 2,593,399 (ILO-IPEC belajar 2002) mereka melayani sekitar 2,5 juta rumah tangga.

UUK yang menangani urusan perlindungan yang mengurus dan yang mengurus. Karena sifat pekerjaan, memiliki keganjilan dalam hubungan antara pengguna pekerja rumah tangga, ruang lingkup pekerjaan dan tempat, persepsi PRT dari pekerjaan non-ekonomi tetap kuat sehingga PRT ditempatkan dalam posisi yang lebih rendah dan jauh dari standar pekerja yang diinginkan termasuk, lingkup pekerjaan karyawan dalam, dan juga jam kerja.

Pekerjaan yang terbatas menyebabkan pekerjaan sebagai PRT begitu banyak dilakukan oleh banyak wanita di Indonesia. Wanita yang banyak menjadi PRT, membuat kontribusi tambahan untuk ekonomi keluarga, dan menopang ekonomi keluarga. Namun, sampai sekarang, tidak adanya perlindungan dan pengakuan dari keberadaan sektor kerja domestik telah menyebabkan PRT menjadi dalam kondisi yang mudah untuk menjadi objek eksploitasi dan kekerasan dan untuk membuat pekerjaan domestik salah satu jenis pekerjaan yang paling di berhentikan. Fakta ini menyebabkan kebutuhan untuk melindungi keberadaan PRT di Indonesia. PRT bukan hanya secara nasional, namun juga internasional. Sejak 1948, ILO mengadopsi resolusi pada kondisi kerja PRT, melalui forum ILC juga diutarakan untuk segera melakukan pengesahan untuk konvensi terkait. Ruang lingkup pekerjaan yang layak harus secara luas dipahami mengingat bahwa PRT bekerja di rumah pengguna layanan tetapi mencapai seluruh daerah, nasional dan internasional sehingga jaminan perlindungan meliputi dari rumah untuk kembali pulang karena sifat materi.

Melihat posisi PRT seperti yang dijelaskan di atas, dapat dipahami bahwa PRT benar-benar membutuhkan perlindungan hukum, PRT perlu perlindungan hukum dari negara karena:

1. PRT tidak diakui sebagai profesi

PRT tidak dianggap profesi sehingga PRT tidak mendapatkan hak konstitusional dan hukum sebagai profesi. Dengan demikian, sebagai PRT tidak mendapatkan jaminan perlindungan hukum sebagai pekerja pada umumnya.

2. Banyak PRT tidak memiliki hubungan keluarga dengan majikan.

Misalnya PRT yang merantau ke perkotaan dan tidak ada mengenal siapapun, apalagi tidak memiliki hubungan keluarga dengan majikannya.

3. PRT itu unik.

PRT tidak mempunyai persediaan dan struktur kerja teratur, program dan pengembangan sistem sehingga mempunyai keunikan sendiri. Keunikan PRT adalah bahwa hubungan hukum yang terjadi sebagian besar didasarkan pada hubungan keluarga atau hubungan darah.

4. Tidak ada standar kerja untuk PRT sebagai pekerja.

Banyak pihak tidak melihat PRT tidak sebagai pekerja, bahkan tidak secara resmi termasuk dalam data. Fakta ini membuktikan bahwa pemerintah tidak mengenali PRT sebagai bagian dari tenaga kerja, mungkin data PRT merupakan bagian dari data pengangguran di Indonesia.

B. 2. Hak-Hak Perdata PRT dalam Hukum Nasional

Pekerjaan PRT sekarang mengalami pergeseran ke pekerjaan yang awalnya mengisi ruang pribadi keluarga ke ruang publik dalam arti bahwa individu yang merupakan Pelayan dalam negeri tidak lagi diisi oleh individu yang memiliki hubungan tetapi individu yang memiliki keahlian khusus dalam pekerjaan domestik.

Hak adalah karakteristik kondisi dalam kehidupan manusia. Hak ini memiliki tempat untuk seseorang dan kehadiran mereka bisa senang masuk Dalam hal bahwa seseorang memiliki hak itu, pada saat itu bahwa individu bebas untuk memanfaatkan hak-haknya tanpa berat badan atau bahaya dari pesta apapun. Untuk memastikan agar seseorang benar-benar memiliki kesempatan dalam memanfaatkan hak-hak mereka dan kehadiran jaminan sehingga seseorang masih dapat menghargai hak-hak mereka, pada saat itu ia akan mengakui keberadaan HAM. Telah diarahkan sejak 10 Desember 1948 dalam afirmasi UDHR, yang mengandung politik dan Keuangan, sosio-cultural hak-hak. Pada titik 1966, mereka bergabung bersama-sama negara membuat dua golongan tidak taat yang dirakit secara universal tentang hak hormat politik dan universal berkumpul di keuangan, sosial dan Hak Sosial.

Hak-hak pekerja dilahirkan sebagai akibat dari adanya hubungan kerja antara pekerja dan majikan / lembaga. Hak dasar pekerja di Indonesia diatur di UU No. 13 Tahun 2003, yaitu: (Anonim, <https://www.facebook.com/permalink.php>, diakses tanggal 17 Maret 2016); hak dasar pekerja atas jaminan sosial dan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), upah, pendapatan yang layak, hak-hak dasar untuk membuat perjanjian kerja bersama (PKB), serikat buruh, serikat buruh.

Perjanjian tenaga kerja kolektif dapat diperpanjang untuk jangka waktu maksimum 1 (satu) tahun berdasarkan perjanjian tertulis antara majikan dan serikat buruh perdagangan / serikat buruh. Negosiasi untuk membuat perjanjian kerja bersama berikutnya dapat dimulai pada awal 3 (tiga) bulan sebelum akhir perjanjian kerja kolektif saat ini. Hak dasar untuk menyerang, menyerang setidaknya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum pemogokan. Hak-hak dasar khusus untuk pekerja

perempuan. Hak-hak dasar pekerja dilindungi dari tindakan pemecatan, pekerja , pekerja, buruh, serikat buruh, serikat buruh, serikat pekerja, dan pemerintah, dengan semua upaya harus dibuat untuk menghindari penghentian pekerjaan. Dalam hal bahwa semua upaya telah dibuat, tetapi penghentian pekerjaan tidak dapat dihindari, tujuan PHK pekerjaan harus di negosiasikan oleh pengusaha dan perdagangan atau oleh pekerja jika pekerja buruh bukanlah anggota serikat buruh.

Dalam hal ini bahwa negosiasi benar-benar tidak menghasilkan Perjanjian, majikan hanya dapat mengakhiri hubungan kerja dengan pekerja / buruh setelah mendapatkan keputusan dari Perselisihan Hubungan Industri hubungan resolusi. Permintaan penghentian kerja yang dikirim secara tertulis ke perusahaan hubungan sengketa resolusi dan alasannya adalah dasarnya.

Penghentian kerja tanpa pembentukan perselisihan industri lembaga resolusi kosong dan tidak berlaku. Selama keputusan lembaga resolusi Hubungan Industri belum ditentukan, baik majikan dan pekerja harus terus melaksanakan semua kewajiban mereka. Majikan dapat menyimpang dari Ketentuan ini dalam bentuk suspensi aksi untuk pekerja / pekerja yang sedang dalam proses mengakhiri hubungan kerja sementara masih harus membayar upah bersama dengan hak-hak lainnya yang sering diterima oleh pekerja / pekerja.

Mengamati substansi ketentuan statutory seperti yang dijelaskan di atas, dapat dipahami bahwa aspek-aspek perlindungan pekerja secara umum dan domestik secara khusus telah dijamin hak-hak dasar dan hukum alam yang diterapkan dan peraturan. Namun, perlindungan hukum substansial tidak sebanding dengan perlindungan empiris, terutama untuk PRT yang masih diklasifikasikan sebagai profesi informal. Bahkan beberapa pihak dan bahkan pemerintah sendiri masih melihat pekerjaan domestik bukan sebagai profesi yang dijelaskan dalam delapan mitos PRT di atas.

B. 3. Kebijakan Perlindungan Hukum Melalui Asas Kepastian Hukum

“Indonesia sebagai negara yang ideal dan bercita-cita oleh Bapak Pendiri sebagai negara dengan konsep aturan hukum (aturan hukum)” (Andryan, 2018). Negara yang memiliki peran dan tanggungjawab untuk melindungi HAM setiap warga negaranya (Rudy Hendra Pakpahan dan Eka N. A. M. Sihombing, 2012). Kemudian Pasal 28D paragraf (2) menyatakan "setiap orang memiliki hak untuk bekerja dan menerima keadilan dan kompensasi yang tepat dalam hubungan kerja". Indonesia adalah negara yang didasarkan pada filosofi Pancasila, dan didasarkan pada rasa kemanusiaan, persatuan, masyarakat, dan keadilan sosial, karena tidak melihat salah satu karyanya, apakah sebagai buruh, pekerja resmi, pengguna, baik dan informal, itu harus dipandang dengan hak-hak yang sama dan kewajiban sehingga mereka harus diberikan hak-hak yang sama dan hak yang sama. perlindungan yang sama.

Segmen yang sah tidak memberikan kepastian yang sah bagi masyarakat. Sejak, ketidakstabilan yang sah tidak akan berpengaruh terhadap kerentanan perdagangan di Indonesia. Sebagai

hasil dari kemunculan non ini komponen dari kepastian yang sah, pada saat itu Lengkap Hukum Indonesia tidak dapat diantisipasi. Pada kenyataannya, terutama dalam pengaturan normatif, hukum hasil untuk menciptakan ke arah penciptaan jauh lebih baik;jauh lebih baik;lebih tinggi;lebih kuat;peningkatan; sebuah pengaturan yang lebih tinggi, tidak secara sah. Banyak arah dan hukum telah dibuat, baik benar-benar tidak digunakan atau seperti itu berubah atau menembus aturan kuno yang sah. Alasan membuat kontrol ini terus-menerus adalah untuk membuat cara yang lebih baik pemberontak yang lebih baik. Hukum dari titik Lihat, harus lebih berkembang dari hukum masa lalu. Hukum harus melanjutkan untuk maju, baik di tingkat nasional dan di seluruh dunia (Roscoe Pound, 1965).

Alasan perlindungan hukum sah dinyatakan dalam pasal 4 UU No. 13 Tahun 2003 ,adalah untuk memberikan jaminan keamanan dan memanfaatkan kesejahteraan PRT dan keluarga mereka. Mengingat bagian kritis tenaga kerja dalam sebuah perusahaan, alasan untuk memastikan hukum tenaga kerja harus dilakukan sesuai dengan itu. Tanpa harus membedakan satu sama lain sejak fundamental setiap buruh memiliki tepat untuk jaminan. Dalam ekspansi, mengingat spesialis memiliki bahaya, jadi dalam kasus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban, hubungan bisnis dapat berjalan lancar. Hak yang sering dilanggar adalah hak untuk upah, yang tepat untuk menahan Jam kerja, yang benar untuk beristirahat, yang benar untuk beristirahat, yang benar untuk lepas landas dari domestik, yang benar untuk berkomunikasi, yang tepat untuk langsung, perawatan yang tepat untuk sosial, yang tepat untuk bersosialisasi.

PRT tak bisa berharap bagi Permenaker No. 2/2015 mengenai perlindungan PRT. Peraturan ini tidak dapat mencapai Hukum No 13 dari 2003 dalam hubungan kerja. Selain itu, peraturan tidak menentukan hak-hak PRT seperti standardisasi upah, jam kerja dan istirahat, cuti mingguan, cuti tahunan, hak untuk berkomunikasi dan Asosiasi, serta bukan perjanjian lisan. Bahkan jika ditentukan, tanpa konfirmasi dalam tindakan, pelanggaran akan dianggap sebagai kesalahan, sebagai sesuatu yang dapat diselesaikan sebagai keluarga. Hal ini tentu ironis karena sebagai negara yang menegakkan hak-hak Manusia, Pemerintah Politik belum muncul untuk melindungi PRT.

Berbagai kegiatan kehidupan masyarakat telah direalisasikan dalam bentuk hukum untuk memastikan penciptaan kepastian hukum, tetapi pada kenyataannya meskipun mereka diwujudkan dalam bentuk hukum, ternyata bahwa dalam pelaksanaan mereka banyak tidak dipatuhi oleh masyarakat. Satu faktor tidak mematuhi hukum, karena dianggap bertentangan dengan perasaan keadilan atau cita-cita hukum masyarakat, terutama jika hukum tidak mengatur itu.

Pandangan terbaik adalah dalam pemahaman Gustav Radbruch mengatakan bahwa Pemikiran hukum bisa menjadi konsep sosial yang tidak formal, artinya berpusat pada standar yang sah (rechtsidee), yaitu ekuitas. “Untuk mengisi kecerdasan ekuitas ini dengan substansi yang konkrit harus dilihat dari sisi finalitasnya, dan untuk melengkapi tujuan hukum serta irrevocability,

diperlukan kepastian. Selanjutnya, hukum memiliki tiga aspek kritis, yaitu: kewajaran, kepastian dan kesimpulan. Sudut pandang biasanya saat ini pandangan kita muncul pada keseimbangan hak beberapa waktu belakangan ini hukum, sudut pandang kepastian muncul pada tujuan keadilan adalah untuk memajukan yang besar dalam kehidupan manusia, menyiratkan untuk memutuskan substansi hukum, sedangkan sudut pandang kepastian muncul pada penegasan bahwa hukum (yang berisi keadilan dan standar yang maju)” (Sudikno Mertokusumo, 1993: 1-2).

Dalam hal kepastian yang sah, ada beberapa definisi yang bisa diajukan. Setuju untuk Sudikno Mertokusumo, (Sudikno Mertokusumo, 1993: 1-2). “kepastian yang sah mungkin keamanan yang sah terhadap kegiatan subjektif yang menyiratkan bahwa individu akan dapat mendapatkan sesuatu yang diantisipasi di bawah keadaan tertentu. Berdasarkan terjemahan resmi dari Kantor Pengembangan Hukum Nasional” (BPHN, 1997/1998: 122).

Mengacu pada Jimly Ashiddiqie bahwa dalam hukum harus ada ekuitas dan kepastian yang sah yang sah sehingga individu tidak bingung, namun ekuitas dan kepastian yang sah adalah dua sisi koin. Antara ekuitas dan sah jangan tersinggung. Kalimat seharusnya tidak terganggu, berarti bahwa ekuitas harus identik dengan kepastian yang masuk akal. Dalam hal ketidakpastian yang terjadi, itu menyiratkan bahwa ada bentuk buruk bagi banyak individu. “Jangan karena mereka perlu menyadari ekuitas untuk satu individu tapi instep membuat pengkhianatan untuk banyak individu. Dalam ekspansi harus ada kepastian yang sah, alasan hukum adalah untuk membawa sekitar ekuitas dan mengaturnya. Ekuitas, kepastian yang sah, dan normalitas harus direalisasikan bersama-sama dalam mengatur untuk membuat hidup tenang bersama” (Jimly Ashiddiqie, 2010).

Kepastian hukum memiliki dua aspek, yaitu: pertama, masalah dapat ditentukan (hukum betaarbaarheid) yang berarti bahwa mereka yang mencari keadilan ingin tahu apa hukum dalam kasus tertentu, sebelum ia memulai kasus. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum, makna perlindungan bagi pihak melawan hukum (L.J. Van Apeldoorn, 1996: 44). Reinhold Zippelius juga membedakan kepastian hukum dalam dua pengertian, yaitu kepastian dalam implementasi nya, kepastian orientasi, hukum harus jelas (Franz Magnis Suseno, 2001: 79-80). Beberapa prinsip yang terkandung dalam prinsip kepastian hukum adalah: (Malik Ibrahim, 2010).

- 1) prinsip-prinsip keadilan, konstitusional dan aturan hukum;
- 2) prinsip hukum menetapkan berbagai aturan mengenai cara pemerintah dan pejabat melaksanakan tindakan pemerintah;
- 3) prinsip nonretroaktif: sebelum mengikat, hukum harus diumumkan tepat;
- 3) prinsip non-liquet: hakim tidak mungkin menolak kasus yang diajukan kepadanya dengan alasan bahwa hukum tidak jelas atau tidak ada;
 - a) prinsip keadilan bebas: objektif tak memihak dan hanya manusiawi; dan

18

b) hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin dalam Konstitusi.

Konflik norma timbul dari ketidakpastian peraturan dapat mengambil bentuk dari kontesnya norm contestation, pengurangan norma atau distorsi norm (Yance Arizona, 2010). Menurut Achmad Ali bahwa ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu: (Achmad Ali, 2009: 293).

- 1) hukum positif, berarti bahwa undang-undang;
- 2) Hukum didasarkan pada fakta
- 3) fakta-fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas
- 4) hukum positif tidak boleh diubah secara berkala.

Keyakinan otentik dalam hubungan masyarakat jelas terlihat ketika terbuka atau menerapkan menjalankan acara Hukum, sesuatu yang lain pada kesempatan off bahwa hukum tidak termasuk, dapat dikatakan bahwa hukum tidak menjamin penciptaan kepastian yang sah. Ada banyak komponen yang menyebabkan individu tidak mematuhi hukum (dalam arti Hukum) dan yang paling banyak menghitung sejak hukum merasa dalam perselisihan dengan struktur nilai-nilai dan kesadaran yang berkembang dan menciptakan kehidupan yang sah manusia. Selanjutnya, dalam mengatur untuk membentuk kepastian yang sah, item yang sah harus sesuai dengan nilai dan standar hukum klaim masyarakat. Dalam asosiasi dengan pendukung yang sah untuk mewujudkan kepastian yang sah, M. Soebagio dan Slamet Supratna mengatakan bahwa hukum harus mendukung secara tepat dengan nilai-nilai dan cita-cita hukum hukum masyarakat, karena hukum memiliki potensi untuk mengkoordinasikan perkembangan rakyat dalam memahami tujuan mereka dalam kehidupan.

Salah satu tujuan hidup adalah prestasi kemakmuran, tetapi untuk mencapai kemakmuran, terutama bagi PRT tampaknya sulit untuk dicapai. Hal ini karena fakta bahwa sampai sekarang tidak ada kepastian hukum untuk PRT untuk mendapatkan hak normal mereka, dikatakan tidak ada jaminan hukum dalam bentuk hukum untuk PRT ini. "Kondisi seperti ini akan membuat para pekerja lokal Tidak yakin, Namun menurut Mochtar Kusumadja mengatakan bahwa selain ketertiban lain, tujuan hukum adalah pencapaian keadilan yang bervariasi dan ukuran menurut masyarakat dan era. Untuk mencapai hal ini dalam masyarakat, ada kebutuhan untuk kepastian hukum dalam hubungan social" (Mochtar Kusumaatmadja, 2006).

C. Penutup

Konstitusi 1945 mengakui hak konstitusional warga negara dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hak untuk pekerjaan yang layak dan mata pencaharian, hak untuk dihargai dan adil dan hanya perawatan dalam pekerjaan. Tepat di Pasal 27 paragraf (2) dari konstitusi 1945 menyatakan bahwa "setiap warga memiliki hak untuk bekerja dan hidup layak bagi kemanusiaan".

Perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi para pekerja yang menyadari kesejahteraan dan memperbaiki kesejahteraan pekerja dan keluarga mereka.

Ketidakpastian hukum akan berdampak pada ketidakpastian bisnis di Indonesia. Sebagai hasil dari ketidak-hadiran ini elemen kepastian hukum, maka keseluruhan hukum Indonesia tidak dapat diprediksi. Dalam urutan normatif, hukum terus berkembang maju menuju penciptaan urutan hukum yang lebih baik, bahkan tidak mundur. Banyak peraturan dan hukum telah dibuat, baik benar-benar baru atau hanya merevisi atau mengganti aturan hukum lama. Tujuan membuat peraturan ini terus-menerus adalah untuk membuat instrumen hukum yang lebih baik.

Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.unhas.ac.id

Internet Source

4%

2

e-jurnal.peraturan.go.id

Internet Source

3%

3

Tengku Erwinsyahbana, Vivi Lia Valini Tanjung. "KEPASTIAN HUKUM PENGGADAIAN HARTA BERSAMA TANPA IZIN DARI SALAH SATU PASANGAN DALAM PERKAWINAN (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IYAH NOMOR :0049/Pdt.G/2014/Ms-Aceh)", *Varia Justicia*, 2018

Publication

2%

4

[Submitted to Lambung Mangkurat University](#)

Student Paper

1%

5

[Submitted to Universitas International Batam](#)

Student Paper

1%

6

id.scribd.com

Internet Source

1%

7	repositori.umsu.ac.id Internet Source	1%
8	formasiberita.blogspot.com Internet Source	1%
9	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	1%
10	Submitted to iGroup Student Paper	<1%
11	Submitted to Udayana University Student Paper	<1%
12	supremasihukumusahid.org Internet Source	<1%
13	Submitted to Universiti Malaysia Perlis Student Paper	<1%
14	Submitted to Blackpool and The Fylde College, Lancashire Student Paper	<1%
15	Submitted to Universitas Merdeka Malang Student Paper	<1%
16	dokumen.tips Internet Source	<1%
17	academy.police.md Internet Source	<1%

18

fr.scribd.com

Internet Source

<1%

19

Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Student Paper

<1%

20

es.scribd.com

Internet Source

<1%

21

ikee.lib.auth.gr

Internet Source

<1%

22

pt.scribd.com

Internet Source

<1%

23

digilib.iain-palangkaraya.ac.id

Internet Source

<1%

24

repository.usu.ac.id

Internet Source

<1%

25

adoc.tips

Internet Source

<1%

26

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

<1%

27

Submitted to Unika Soegijapranata

Student Paper

<1%

28

www.scribd.com

Internet Source

<1%

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On